



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan jasa pada unit kerja yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD dengan menggunakan anggaran:
 - a. jasa layanan BLUD;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 3

- (1) Jenis pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD terdiri dari:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 4

- (1) Metode pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia yaitu:
 - a. penunjukan langsung;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. e-purchasing; dan
 - d. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan/atau keadaan darurat.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap barang dan/atau jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/lokal dan toko daring.
- (5) Tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan:
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabel;
 - d. fleksibilitas; dan
 - e. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.

- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan/atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BLUD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan barang dan jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk oleh pimpinan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan dijabat oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan/atau memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB III

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan LPSE daerah atau membangun sistem pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik sendiri.
- (2) BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang dan/atau jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara tunai dan/atau non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan/atau non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V

TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 9

- (1) Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

- (2) Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
(2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan/atau jasa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Juli 2022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHDISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022